



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.B/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Erianto als Gondrong Bin Purnomo (alm)
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/12 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Werkudoro RT/RW 001/002, Desa. Pijeran,
Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendrik Erianto als Gondrong Bin Purnomo (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Wafa' Zaenassa'dy, S.H, Bayu Ilham Permana Putra, S.H., Pujiyanto, S.H tx 5xxxxdan Rino Cahya Pratama, S.H, Advokat/ Konsultan Hukum di LBH Muhammadiyah Ponorogo, beralama Jalan Jawa, No.38, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, bedasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dibawah Register Nomor 23/HK/SK.Pid/11/2023/PN.Png;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Png



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 135/Pid.B/2023/PN Png tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2023/PN Png tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hemdrik erianto alias gondrong bin Pumomo bersalah melakukan tindak pidana pencurian disertai pemberatan sesuai dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP . sesuai dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perinah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1, (satu) buah BPKB dan I.(satu) kunci kontak motor honda supra No. pol AE-6215 WK dan uang tunai Rp. 350.000,-

DIKEMBALIKAN kepada saksi Muhamad Munir

- dan 2 anak kunci serta hanphone merk VIVO Y15 S

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan, begitupula Penasihat Hukum bertetap pada pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HENDRIK ERIANTO Alias GONDRONG Bin.PURNOMO** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Ds.Tegalsari Kec.Jetis Kab.Ponorogo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***". perbuatan mana terdakwa lakukan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Ds.Tegalsari Kec.Jetis Kab.Ponorogo terdakwa **HENDRIK ERIANTO Alias GONDRONG Bin.PURNOMO** berjalan-jalan disekitar kerumunan warga yang sedang melihat hiburan reog, kemudian saat melewati salah satu rumah warga terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor sedang terparkir dan tidak ada orang atau warga yang menjaga parkir lokasi tersebut, mengetahui hal itu Terdakwa lalu berjalan ke tempat tersebut dan mencoba memasukan kunci kontak sepeda motor bekas yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya ke tiap-tiap sepeda motor dengan maksud akan menyalakannya, saat itu ada beberapa sepeda motor yang tidak bisa terdakwa nyalakan dan kebetulan ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra 125 R, warna hitam tahun 2012, No Pol. AE 6215 WK, Nomor Rangka : MH1B913CK168647, Nomor Mesin : JB91E3158241 yang ketika Terdakwa coba masukan kunci kontak tersebut langsung bisa menyala, mengetahui hal itu Terdakwa lalu menuntun sepeda motor selanjutnya pergi keluar area tersebut, setelah berjarak sekitar 50m dari lokasi tersebut, Terdakwa nyalakan sepeda motor dan langsung pergi pulang menuju rumah Terdakwa di Jl.Werkudoro Rt.001 Rw.002 Ds.Pijeran Kec.Siman Kab.Ponorogo.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa jual sepeda motor tersebut kepada AGUS SETIYOWARNO (Penuntutan Terpisah) dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra 125 R, warna hitam tahun 2012, No Pol. AE 6215 WK, Nomor Rangka : MH1B913CK168647, Nomor Mesin : JB91E3158241 tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari Saksi MUHAMMAD MUNIB AHSANI Bin IMAM SAFI'I (Alm) dan kerugian yang ditimbulkan sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Munib Ahsani Bin Imam Safii, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengambil sepeda motor Merk Honda Supra 125 R milik Saksi;
 - Bahwa kejadianya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama istri dan anak datang di rumah mertua Saksi yaitu Robikati menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AE-6215-WK, kemudian sepeda motor tersebut Saksi parkir di halaman rumah mertua Saksi. Selanjutnya sekitar pukul 22.10 Wib Saksi keluar dari rumah mertua Saksi bermaksud melihat jaranan thek dilapangan Dukuh Jinontro, Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, saat itu sepeda motor tersebut masih ada di halaman rumah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib Saksi pulang ke rumah mertua, dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada di halaman rumah mertua. Setelah Saksi cek di sekitar rumah mertua tidak ada, lalu Saksi bertanya kepada keluarga juga tidak ada yang mengetahui, kemudian Saksi berpikir jika sepeda motor Saksi sudah hilang;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp9.500.000,-(sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Agus Setiyowarno Bin Miswarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengambil sepeda motor Merk Honda Supra 125 R milik Saksi Muhammad Munib Ahsani;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Hitam tahun 2012 Nopol AE-6215-WK, Noka : MH1JB9131CK168647, NOSIN JB91E3158341 tanpa dilengkapi surat kepemilikan;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Hitam tahun 2012 Nopol AE-6215-WK, Noka : MH1JB9131CK168647, NOSIN JB91E3158341 sekitar pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar di Pinggir Jalan Raya Wonokarto Ponorogo;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Hitam tahun 2012 Nopol AE-6215-WK, Noka : MH1JB9131CK168647, NOSIN JB91E3158341 dari Terdakwa yang alamatnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Hitam tahun 2012 Nopol AE-6215-WK, Noka : MH1JB9131CK168647, NOSIN JB91E3158341 saat itu Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut miliknya sendiri, namun BPKB masih di Pengadaian;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Hitam tahun 2012 Nopol AE-6215-WK, Noka : MH1JB9131CK168647, NOSIN JB91E3158341 dari Terdakwa dengan harga Rp2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan menjual sepeda motor tersebut kepada Nada dengan harga Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), yang sebelumnya memposting sepeda motor tersebut difacebook;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Dede Demanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengambil sepeda motor Merk Honda Supra 125 R milik Saksi Muhammad Munib Ahsani;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 Wib, bertempat di Jalan Werkudoro, Desa Pijeren RT.01 RW.02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa awalnya adanya laporan telah terjadi dugaan tindakan pidana pencurian, kemudian Anggota Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 Wib Saksi bersama petugas Opsnal Satreskrim

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Ponorogo yaitu Briptu Alib Mustakim dan beserta anggota Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo lainnya berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saat mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sejumlah Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor bekas merek Yamaha, dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 15S warna biru dengan IMEI 1 : 869713050156171 IMEI 2 :86971305016163 nomor handphone : 082338895991;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra yaitu Terdakwa berjalan-jalan disekitar lokasi kerumunan dimana warga sedang melihat hiburan reog, kemudian saat melewati salah satu rumah warga yang berjarak cukup jauh Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor terparkir dan tidak ada orang atau warga yang menjaga parkir dilokasi tersebut. Kemudian Terdakwa mencoba memasukan kunci kontak sepeda motor bekas yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya e tiap-tiap sepeda motor tersebut dengan maksud akan menyalahkannya, saat itu ada beberapa sepeda motor yang tidak bisa Terdakwa nyalakan dan kebetulan ada sebuah sepeda motor yang ketika Terdakwa coba masukan kunci kontak tersebut langsung bisa menyala, mengetahui hal itu Terdakwa lalu menuntun sepeda motor tersebut pergi keluar area samapai jarak sekitar 50 meter dari lokasi kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan dan langsung pergi pulang menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, Saksi juga mengamankan Agus Setiyowarno selaku pembeli sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa. dan juga mengamankan Farias Pranada selaku pembeli sepeda motor yang dijual oleh Agus Setiyowarno;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Alib Mustakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengambil sepeda motor Merk Honda Supra 125 R milik Saksi Muhammad Munib Ahsani;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 Wib, bertempat di Jalan Werkudoro, Desa Pijeren RT.01 RW.02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa awalnya adanya laporan telah terjadi dugaan tindakan pidana pencurian, kemudian Anggota Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 Wib Saksi bersama petugas Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo yaitu Briptu Dede Demanto dan beserta anggota Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo lainnya berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saat mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sejumlah Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor bekas merek Yamaha, dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 15S warna biru dengan IMEI 1 : 869713050156171 IMEI 2 :86971305016163 nomor handphone : 082338895991;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra yaitu Terdakwa berjalan-jalan disekitar lokasi kerumunan dimana warga sedang melihat hiburan reog, kemudian saat melewati salah satu rumah warga yang berjarak cukup jauh Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor terparkir dan tidak ada orang atau warga yang menjaga parkir di lokasi tersebut. Kemudian Terdakwa mencoba memasukan kunci kontak sepeda motor bekas yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya e tiap-tiap sepeda motor tersebut dengan maksud akan menyalahkannya, saat itu ada beberapa sepeda motor yang tidak bisa Terdakwa nyalakan dan kebetulan ada sebuah sepeda motor yang ketika Terdakwa coba masukan kunci kontak tersebut langsung bisa menyala, mengetahui hal itu Terdakwa lalu menuntun sepeda motor tersebut pergi keluar area samapai jarak sekitar 50 meter dari lokasi kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan dan langsung pergi pulang menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, Saksi juga mengamankan Agus Setiyowarno selaku pembeli sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa. dan juga mengamankan Farias Pranada selaku pembeli sepeda motor yang dijual oleh Agus Setiyowarno;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ditangkap anggota Polisi Polres Ponorogo karena mengambil sepeda motor Merk Honda Supra 125 R milik Saksi Muhammad Munib Ahsani;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 Wib, bertempat di Jalan Werkudoro, Desa Pijeren RT.01 RW.02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo Terdakwa berjalan-jalan disekitar kerumunan warga yang sedang melihat hiburan reog, kemudian saat melewati salah satu rumah warga Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor sedang terparkir dan tidak ada orang atau warga yang menjaga parkir lokasi tersebut, mengetahui hal itu Terdakwa lalu berjalan ke tempat tersebut dan mencoba memasukkan kunci kontak sepeda motor bekas yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya ke tiap-tiap sepeda motor dengan maksud akan menyalakannya, saat itu ada beberapa sepeda motor yang tidak bisa terdakwa nyalakan dan kebetulan ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra 125 R, warna hitam tahun 2012, No Pol. AE 6215 WK, Nomor Rangka : MH1B913CK168647, Nomor Mesin : JB91E3158241 yang ketika Terdakwa coba masukan kunci kontak tersebut langsung bisa menyala, mengetahui hal itu Terdakwa lalu menuntun sepeda motor selanjutnya pergi keluar area tersebut, setelah berjarak sekitar 50 meter dari lokasi tersebut, Terdakwa nyalakan sepeda motor dan langsung pergi pulang menuju rumah Terdakwa di Jalan Werkudoro RT.001 RW.002 Desa Pijeren, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib. Terdakwa jual sepeda motor tersebut kepada Agus Setiyowarno dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra 125 R, warna hitam tahun 2012, No Pol. AE 6215 WK, Nomor Rangka : MH1B913CK168647, Nomor Mesin : JB91E3158241 tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari Saksi MUHAMMAD MUNIB AHSANI ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1, (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra, tipe NF 125 TR M/T dengan Nopol AE-6215-WK Warna Hitam tahun 2012 No.Ka MH 1JB9131CK168647, No.Sin JB91E3158341 atas nama SALIS BURHAN MURTAJA;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Supra;
- Uang tunai Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor bekas merek Yamaha;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 S warna biru dengan IMEI 1 : 869713050156171 IMEI 2 : 869713050156163 Nomor handphone : 082338895991;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ditangkap anggota Polisi Polres Ponorogo karena mengambil sepeda motor Merk Honda Supra 125 R milik Saksi Muhammad Munib Ahsani;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 Wib, bertempat di Jalan Werkudoro, Desa Pijeren RT.01 RW.02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo Terdakwa berjalan-jalan disekitar kerumunan warga yang sedang melihat hiburan reog, kemudian saat melewati salah satu rumah warga Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor sedang terparkir dan tidak ada orang atau warga yang menjaga parkir lokasi tersebut, mengetahui hal itu Terdakwa lalu berjalan ke tempat tersebut dan mencoba memasukan kunci kontak sepeda motor bekas yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya ke tiap-tiap sepeda motor dengan maksud akan menyalakannya, saat itu ada beberapa sepeda motor yang tidak bisa terdakwa nyalakan dan kebetulan ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra 125 R, warna hitam tahun 2012, No Pol. AE 6215 WK, Nomor Rangka : MH1B913CK168647, Nomor Mesin : JB91E3158241 yang ketika Terdakwa coba masukan kunci kontak tersebut langsung bisa menyala, mengetahui hal itu Terdakwa lalu menuntun sepeda motor selanjutnya pergi keluar area tersebut, setelah berjarak sekitar 50 meter dari lokasi tersebut, Terdakwa nyalakan sepeda motor dan langsung pergi pulang menuju rumah Terdakwa di Jalan Werkudoro RT.001 RW.002 Desa Pijeran, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib. Terdakwa jual sepeda motor tersebut kepada Agus Setiyowarno dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra 125 R, warna hitam tahun 2012, No Pol. AE 6215 WK, Nomor

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1B913CK168647, Nomor Mesin : JB91E3158241tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari Saksi MUHAMMAD MUNIB AHSANI;

- Bahwa, benar kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dengan harga sepeda motor sekarang sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hendrik Erianto als Gondrong Bin Purnomo (alm) dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam peyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Png



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 Wib, bertempat di Jalan Werkudoro, Desa Pijeren RT.01 RW.02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap Anggota Polisi Polres Ponorogo karena mengambil sepeda motor Merk Honda Supra 125 R milik Saksi Muhammad Munib Ahsani;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo Terdakwa berjalan-jalan disekitar kerumunan warga yang sedang melihat hiburan reog, kemudian saat melewati salah satu rumah warga Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor sedang terparkir dan tidak ada orang atau warga yang menjaga parkir lokasi tersebut, mengetahui hal itu Terdakwa lalu berjalan ke tempat tersebut dan mencoba memasukan kunci kontak sepeda motor bekas yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya ke tiap-tiap sepeda motor dengan maksud akan menyalakannya, saat itu ada beberapa sepeda motor yang tidak bisa terdakwa nyalakan dan kebetulan ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra 125 R, warna hitam tahun 2012, No Pol. AE 6215 WK, Nomor Rangka : MH1B913CK168647, Nomor Mesin : JB91E3158241 yang ketika Terdakwa coba masukan kunci kontak tersebut langsung bisa menyala, mengetahui hal itu Terdakwa lalu menuntun sepeda motor selanjutnya pergi keluar area tersebut, setelah berjarak sekitar 50 meter dari lokasi tersebut, Terdakwa nyalakan sepeda motor dan langsung pergi pulang menuju rumah Terdakwa di Jalan Werkudoro RT.001 RW.002 Desa Pijeren, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;



Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra 125 R, warna hitam tahun 2012, No Pol. AE 6215 WK, Nomor Rangka : MH1B913CK168647, Nomor Mesin : JB91E3158241 tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari Saksi Muhammad Munib Ahsani;

Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dengan harga sepeda motor sekarang sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan Para terdakwa tersebut dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang dimana hal tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor Honda Supra milik Saksi Muhammad Munib Ahsani kemudian dibawah rumah Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib. Terdakwa jual sepeda motor tersebut kepada Agus Setiyowarno dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu elemen unsur pasal yang harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra 125 R, warna hitam tahun 2012, No Pol. AE 6215 WK dengan cara memasukan kunci



sepeda motor bekas yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, sehingga sepeda motor supra 125 R tersebut bisa menyala;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra 125 R No Pol AE 6215 WK dengan anak kunci yang Terdakwa bawa, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan Memakai Anak Kunci Palsu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal – hal yang memberatkan dan meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1, (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra, tipe NF 125 TR M/T dengan Nopol AE-6215-WK Warna Hitam tahun 2012 No.Ka MH 1JB9131CK168647, No.Sin JB91E3158341 atas nama SALIS BURHAN MURTAJA;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Supra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor bekas merek Yamaha;
- 1 (satu) buah hadphone merk VIVO Y15 S warna biru dengan IMEI 1 : 869713050156171 IMEI 2 : 869713050156163 Nomor handphone : 082338895991;

Terhadap status barang bukti tersebut, akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Muhammad Munib Ahsani mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik Erianto als Gondrong Bin Purnomo (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1, (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra, tipe NF 125

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TR M/T dengan Nopol AE-6215-WK Warna Hitam tahun 2012 No.Ka MH 1JB9131CK168647, No.Sin JB91E3158341 atas nama SALIS BURHAN MURTAJA;

- 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Supra;
- Uang tunai Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Munib Ahsani.

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor bekas merek Yamaha;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 S warna biru dengan IMEI 1 :869713050156171 IMEI 2 : 869713050156163 Nomor handphone : 082338895991;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn dan Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Novianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rachmad Novianto, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Png